



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS : TEKNIK
PROGRAM STUDI : SIPIL

KONTRAK KULIAH

1. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	: Beton Partegang
Kode Mata Kuliah	: TSI
Bobot Mata Kuliah	: 2 SKS
Dosen Pengasuh	: Ir. Nurmaidah, MT

2. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan konsep dasar beton prategang, material dan sistem untuk pemberian prategang, kehilangan sebagian prategang, desain kekuatan geser, torsional dan pemahaman beton prategang statistik tidak tentu.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

- Setelah lulus mata kuliah ini mahasiswa mampu :
1. Mahasiswa mampu menganalisis besarnya gaya dalam yang terjadi pada elemen beton prategang serta mengevaluasi apakah besaran gaya-gaya dalam tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan desain.
 2. Mahasiswa mampu merancang elemen balok beton prategang (lentur, geser dan torsi) yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan desain.
 3. Mahasiswa mampu menghitung besarnya defleksi pada elemen balok beton prategang serta mengevaluasi apakah besaran defleksi tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan desain.
 4. Mahasiswa mampu menghitung secara rinci besarnya kehilangan prategang dan menggunakan hasil hitungan ini untuk mengevaluasi kembali hasil desain elemen beton prategang.
 5. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip dasar analisis dan desain prategang pada elemen khusus.

4. METODE PEMBELAJARAN

Ceramah, diskusi, belajar kolaboratif, presentasi dan diskusi kelompok

5. ATRIBUT SOFT SKILL

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan secara analitis dan objektif

6. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiridanterstruktur, aktivitas diskusi, kuis

7. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- Partisipasi (Ps) = 10 %
- PR (tugas) = 50 %
- UTS = 15 %
- UAS = 25 %

Berdasarkan item kendali mutu diperoleh nilai akhir mahasiswa

Catatan:

- 1) Mahasiswa yang mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester yang telah mengikuti perkuliahan 75%

- dari absensi kehadirannya, kurang dari 75% dari kehadiran, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS dan UTS
- 2) Dosen harus mengisi kolom penilaian tidak lebih dari 100%
 - 3) Fakultas dapat menentukan persentase penilaian kelulusan tidak lebih dari yang ditentukan.

8. PENILAIAN

Penilaian ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa tersebut dengan menggunakan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN)

9. RENTANG NILAI

A	= ≥ 85
B+	= 77.5 - 84.9
B	= 70 - 77.49
C+	= 62.5 - 69.9
C	= 55 - 62.9
D	= 45 - 54.9
E	= ≤ 44.9

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan kurang dari 75% atau tidak mengikuti Ujian Akhir.

Bobot nilai TL = 0 (nol) mahasiswa tidak dapat mengikuti Semester Pendek

10. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN

- 1) Mahasiswa datang wajib tepat waktu, jika terlambat 15 menit mahasiswa tidak diperkenankan masuk kelas.
- 2) Mahasiswa berhalangan hadir dalam perkuliahan, menyerahkan surat izin atau memberitahukan melalui HP.
- 3) Jika dosen tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, dosen wajib menginformasikan kepada mahasiswa sehari sebelum jadwal perkuliahan.
- 4) Apabila dosen tidak hadir 15 menit dari jadwal, mahasiswa berhak menanyakan kepada dosen tersebut atau kepetugas waskat universitas, jika dosen tidak datang 2 x 15 menit mahasiswa dianggap perkuliahan tidak dilaksanakan.
- 5) Mahasiswa menyerahkan tugas-tugas kelompok dan individual yang dibebankan dosen kepada mahasiswa dengan waktu yang ditentukan.
- 6) Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan, tidak boleh memakai sandal atau celanakoyak.
- 7) Mahasiswa tidak boleh makan dan minum, merokok pada saat perkuliahan berlangsung.


11. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK

Medan, Setember 2018

Demikian kontrakkuliah ini kami buat bersama pada paksa dan dari pihak manapun, kontrakkuliah ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan perkuliahan dan bila mana ada hal-hal yang belum termuat dalam kontrak ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.

Para pihak yang bersepakat :

Dosen Pengampu,



(Ir. Nurmaidah, MT)


Perwakilan Mahasiswa,



(Yunita Ariani Nasution)

Mengetahui:

Kaprodi
Teknik Sipil UMA



(Ir. Kamaluddin Lubis, MT)